

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT. Asuransi MSIG Indonesia</b> (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Marine Hull	<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku
<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi ini memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atau kehilangan atas rangka kapal berikut mesin-mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin dalam kondisi polis.		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Jenis Barang</b>	: Semua jenis kapal	<b>Premi</b>	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungan
<b>Uang Pertanggungan</b>	: Harga pertanggungan berdasarkan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.	<b>Periode Pembayaran Premi</b>	: Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 60 (enam puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis
<b>Masa Pertanggungan</b>	: Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan		

**MANFAAT****INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS CL. 280 1/1/83**

Pertanggungan ini menjamin kerugian atas atau kerusakan pada obyek pertanggungan yang disebabkan oleh

1. Bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
2. Kebakaran, ledakan
3. Pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar Kapal Yang Dipertanggungan
4. Pembuangan bagian dari Kapal Yang Dipertanggungan
5. Perompakan
6. Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir

7. Benturan dengan pesawat terbang atau benda-benda lain yang sejenisnya, atau benda yang jatuh dari benda-benda yang disebutkan pertama di atas, alat angkutan darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir.
9. Kecelakaan dalam pemuatan pembongkaran atau penggeseran barang muatan atau bahan bakar
10. Meledaknya boiler, patahnya as-as atau poros-poros pada mesin atau cacat tersembunyi pada mesin atau badan atau rangka Kapal Yang Dipertanggungkan
11. Kelalaian Nakhoda, Perwira, Awak Kapal Yang Dipertanggungkan atau Pandu
12. Kelalaian bengkel perbaikan atau pencarter asalkan bengkel perbaikan atau pencarter tersebut bukan merupakan Tertanggung pada pertanggungkan ini
13. Tindakan Nakhoda, Perwira atau Awak Kapal
14. Menjamin kerugian atas atau kerusakan pada Kapal Yang Dipertanggungkan yang disebabkan oleh otoritas pemerintahan yang bertindak dibawah kekuasaan yang ada padanya untuk mencegah atau mengurangi suatu bahaya polusi atau ancaman bahaya polusi, sebagai akibat langsung dari kerusakan pada Kapal.
15. Penanggung setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk 3/4 bagian dari setiap jumlah atau jumlah-jumlah yang telah dibayar oleh Tertanggung kepada orang atau orang lain dengan alasan karena Tertanggung menjadi bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi financial untuk kerugian atau kerusakan pada kapal lain atau harta benda pada kapal lain, keterlambatan pada atau hilangnya pendapatan karena tidak dapat digunakannya kapal lain tersebut atau harta benda pada kapal lain tersebut. Kerugian umum, penyelamatan murni, atau penyelamatan atas dasar suatu kontrak dari, kapal lain tersebut atau harta benda pada kapal lain tersebut.

**INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS Cl. 280 1/1/83 Amended for Japanese Clauses Class No. 5 (4/90)**

Pertanggungkan ini menjamin kerugian atas atau kerusakan pada obyek pertanggungkan yang disebabkan oleh

1. Bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
2. Kebakaran, ledakan
3. Pembuangan bagian dari Kapal Yang Dipertanggungkan
4. Benturan dengan pesawat terbang atau benda-benda lain yang sejenisnya, atau benda yang jatuh dari benda-benda yang disebutkan pertama di atas, alat angkutan darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
5. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir.
6. Kecelakaan dalam pemuatan pembongkaran atau penggeseran barang muatan atau bahan bakar
7. Meledaknya boiler, patahnya as-as atau poros-poros pada mesin atau cacat tersembunyi pada mesin atau badan atau rangka Kapal Yang Dipertanggungkan
8. Kelalaian Nakhoda, Perwira, Awak Kapal Yang Dipertanggungkan atau Pandu
9. Kelalaian bengkel perbaikan atau pencarter asalkan bengkel perbaikan atau pencarter tersebut bukan merupakan Tertanggung pada pertanggungkan ini
10. Tindakan Nakhoda, Perwira atau Awak Kapal
11. Penanggung setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk 4/4 bagian dari setiap jumlah atau jumlah-jumlah yang telah dibayar oleh Tertanggung kepada orang atau orang lain dengan alasan karena Tertanggung menjadi bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi financial untuk kerugian atau kerusakan pada kapal lain atau harta benda pada kapal lain, keterlambatan pada atau hilangnya pendapatan karena tidak dapat digunakannya kapal lain tersebut atau harta benda pada kapal lain tersebut. kerugian umum, penyelamatan murni, atau penyelamatan atas dasar suatu kontrak dari, kapal lain tersebut atau harta benda pada kapal lain tersebut,

**INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS Cl. 280 1/1/83 Amended for Japanese Clauses Class No. 6 (4/90)**

Pertanggungan ini menjamin kerugian atas atau kerusakan pada obyek pertanggungan yang disebabkan oleh

1. Bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
2. Kebakaran, ledakan
3. Pembuangan bagian dari Kapal Yang Dipertanggungkan
4. Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir
5. Benturan dengan pesawat terbang atau benda-benda lain yang sejenisnya, atau benda yang jatuh dari benda-benda yang disebutkan pertama di atas, alat angkutan darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
6. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir.
7. Kecelakaan dalam pemuatan pembongkaran atau penggeseran barang muatan atau bahan bakar
8. Kelalaian Nakhoda, Perwira, Awak Kapal Yang Dipertanggungkan atau Pandu
9. Kelalaian bengkel perbaikan atau pencarter asalkan bengkel perbaikan atau pencarter tersebut bukan merupakan Tertanggung pada pertanggungan ini
10. Tindakan Nakhoda, Perwira atau Awak Kapal
11. Penanggung setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk 3/4 bagian dari setiap jumlah atau jumlah-jumlah dengan cara membayar ganti rugi financial untuk kerugian atau kerusakan pada kapal lain atau harta benda pada kapal lain, keterlambatan pada atau hilangnya pendapatan karena tidak dapat digunakannya kapal lain tersebut atau harta benda pada kapal lain tersebut. Kerugian umum, penyelamatan murni, atau penyelamatan atas dasar suatu kontrak dari, kapal lain tersebut atau harta benda pada kapal lain tersebut,

**INSTITUTE TIME CLAUSES –HULLS TOTAL LOSS ONLY, GENERAL AVERAGE AND 3/4THS COLLISION LIABILITY Cl.284 1/1/83**

Pertanggungan ini menjamin kerugian total (aktual dan konstruktif) atas atau kerusakan pada obyek pertanggungan yang disebabkan oleh

1. Bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
2. Kebakaran, ledakan
3. Pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar Kapal Yang Dipertanggungkan
4. Pembuangan bagian dari Kapal Yang Dipertanggungkan
5. Perompakan
6. Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir
7. Benturan dengan pesawat terbang atau benda-benda lain yang sejenisnya, atau benda yang jatuh dari benda-benda yang disebutkan pertama di atas, alat angkutan darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir.
9. Kecelakaan dalam pemuatan pembongkaran atau penggeseran barang muatan atau bahan bakar
10. Meledaknya boiler, patahnya as-as atau poros-poros pada mesin atau cacat tersembunyi pada mesin atau badan atau rangka Kapal Yang Dipertanggungkan
11. Kelalaian Nakhoda, Perwira, Awak Kapal Yang Dipertanggungkan atau Pandu
12. Kelalaian bengkel perbaikan atau pencarter asalkan bengkel perbaikan atau pencarter tersebut bukan merupakan Tertanggung pada pertanggungan ini
13. Tindakan Nakhoda, Perwira atau Awak Kapal
14. Pertanggungan ini menjamin kerugian total (aktual atau konstruktif) atas atau kerusakan pada Kapal Yang Dipertanggungkan yang disebabkan oleh otoritas pemerintahan yang bertindak dibawah kekuasaan yang ada padanya untuk mencegah atau mengurangi suatu bahaya polusi atau ancaman bahaya polusi, sebagai akibat dari kerusakan yang dijamin
15. Penanggung setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk 3/4 bagian dari setiap jumlah atau jumlah-jumlah yang telah dibayar oleh Tertanggung kepada orang atau orang-orang lain dengan alasan karena Tertanggung menjadi bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi financial

**INSTITUTE TIME CLAUSES –HULLS TOTAL LOSS ONLY (Including Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour) Cl. 289 1/1/83**

Pertanggungan ini menjamin kerugian total (aktual dan konstruktif) atas atau kerusakan pada obyek pertanggungan yang disebabkan oleh

1. Bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
2. Kebakaran, ledakan
3. Pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar Kapal Yang Dipertanggungan
4. Pembuangan bagian dari Kapal Yang Dipertanggungan
5. Perompakan
6. Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir
7. Benturan dengan pesawat terbang atau benda-benda lain yang sejenisnya, atau benda yang jatuh dari benda-benda yang disebutkan pertama di atas, alat angkutan darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir.
9. Kecelakaan dalam pemuatan pembongkaran atau penggeseran barang muatan atau bahan bakar
10. Meledaknya boiler, patahnya as-as atau poros-poros pada mesin atau cacat tersembunyi pada mesin atau badan atau rangka Kapal Yang Dipertanggungan
11. Kelalaian Nakhoda, Perwira, Awak Kapal Yang Dipertanggungan atau Pandu
12. Kelalaian bengkel perbaikan atau pencarter asalkan bengkel perbaikan atau pencarter tersebut bukan merupakan Tertanggung pada pertanggungan ini
13. Tindakan Nakhoda, Perwira atau Awak Kapal
14. Pertanggungan ini menjamin kerugian total (aktual atau konstruktif) atas atau kerusakan pada Kapal Yang Dipertanggungan yang disebabkan oleh otoritas pemerintahan yang bertindak dibawah kekuasaan yang ada padanya untuk mencegah atau mengurangi suatu bahaya polusi atau ancaman bahaya polusi, sebagai akibat dari kerusakan yang dijamin

**INSTITUTE TIME CLAUSES –HULLS TOTAL LOSS ONLY (Including Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour) Cl. 289 1/10/83 Amended for Japanese Clauses Class No. 2 (4/90)**

Pertanggungan ini menjamin kerugian total (aktual dan konstruktif) atas atau kerusakan pada obyek pertanggungan yang disebabkan oleh

1. Bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
2. Kebakaran, ledakan
3. Pembuangan bagian dari Kapal Yang Dipertanggungan
4. Benturan dengan pesawat terbang atau benda-benda lain yang sejenisnya, atau benda yang jatuh dari benda-benda yang disebutkan pertama di atas, alat angkutan darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
5. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir.
6. Kecelakaan dalam pemuatan pembongkaran atau penggeseran barang muatan atau bahan bakar
7. Meledaknya boiler, patahnya as-as atau poros-poros pada mesin atau cacat tersembunyi pada mesin atau badan atau rangka Kapal Yang Dipertanggungan
8. Kelalaian Nakhoda, Perwira, Awak Kapal Yang Dipertanggungan atau Pandu
9. Kelalaian bengkel perbaikan atau pencarter asalkan bengkel perbaikan atau pencarter tersebut bukan merupakan Tertanggung pada pertanggungan ini
10. Tindakan Nakhoda, Perwira atau Awak Kapal

**INSTITUTE VOYAGE CLAUSES HULLS CL. 285 1/10/83**

Pertanggungan ini menjamin kerugian atas atau kerusakan pada obyek pertanggungan yang disebabkan oleh

1. Bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
2. Kebakaran, ledakan
3. Pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar Kapal Yang Dipertanggungkan Pembuangan bagian dari Kapal Yang Dipertanggungkan
4. Perompakan
5. Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir
6. Benturan dengan pesawat terbang atau benda-benda lain yang sejenisnya, atau benda yang jatuh dari benda-benda yang disebutkan pertama di atas, alat angkutan darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
7. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir.
8. Kecelakaan dalam pemuatan pembongkaran atau penggeseran barang muatan atau bahan bakar
9. Meledaknya boiler, patahnya as-as atau poros-poros pada mesin atau cacat tersembunyi pada mesin atau badan atau rangka Kapal Yang Dipertanggungkan
10. Kelalaian Nakhoda, Perwira, Awak Kapal Yang Dipertanggungkan atau Pandu
11. Kelalaian bengkel perbaikan atau pencarter asalkan bengkel perbaikan atau pencarter tersebut bukan merupakan Tertanggung pada pertanggungan ini
12. Tindakan Nakhoda, Perwira atau Awak Kapal
13. Menjamin kerugian atas atau kerusakan pada Kapal Yang Dipertanggungkan yang disebabkan oleh otoritas pemerintahan yang bertindak dibawah kekuasaan yang ada padanya untuk mencegah atau mengurangi suatu bahaya polusi atau ancaman bahaya polusi, sebagai akibat langsung dari kerusakan pada Kapal.
14. Penanggung setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk 3/4 bagian dari setiap jumlah atau jumlah-jumlah yang telah dibayar oleh Tertanggung kepada orang atau orang lain dengan alasan karena Tertanggung menjadi bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi financial untuk kerugian atau kerusakan pada kapal lain atau harta benda pada kapal lain, keterlambatan pada atau hilangnya pendapatan karena tidak dapat digunakannya kapal lain tersebut atau harta benda pada kapal lain tersebut. kerugian umum, penyelamatan murni, atau penyelamatan atas dasar suatu kontrak dari, kapal lain tersebut atau harta benda pada kapal lain tersebut,

**INSTITUTE TIME CLAUSES – HULLS DISBURSEMENTS AND INCREASED VALUE****( Total Loss only, including Excess Liabilities ) Cl. 290 1/10/83**

1. Melindungi pemilik kapal terhadap perbedaan antara nilai asuransi kapal dan nilai pasar kapal.
2. Jumlah yang ditetapkan mengikuti deklarasi kerugian total dari Hull & Machinery.
3. Termasuk biaya tambahan yang terkait dengan mengganti kapal yang hilang / Pencairan, Tanggung Jawab Tabrakan, Tenaga Kerja dan General Average.
4. Sebagai normal aturan 20% hingga maksimal 25% dari total nilai kapal dapat diasuransikan di bawah Peningkatan Nilai.
5. Risiko yang dijamin sesuai dengan INSTITUTE TIME CLAUSES CL. 280 1/10/83

**INSTITUTE TIME CLAUSES – HULLS DISBURSEMENTS AND INCREASED VALUE****( Total Loss only, including Excess Liabilities ) Amended for Japanese Clause No. 5 (4/90) Cl. 290 1/10/83**

1. Melindungi pemilik kapal terhadap perbedaan antara nilai asuransi kapal dan nilai pasar kapal.
2. Jumlah yang ditetapkan mengikuti deklarasi kerugian total dari Hull & Machinery.
3. Termasuk biaya tambahan yang terkait dengan mengganti kapal yang hilang / Pencairan, Tanggung Jawab Tabrakan, Tenaga Kerja dan General Average.
4. Sebagai normal aturan 20% hingga maksimal 25% dari total nilai kapal dapat diasuransikan di bawah Peningkatan Nilai.
5. Risiko yang dijamin sesuai dengan INSTITUTE TIME CLAUSES Amended for Japanese Clause No. 5 (4/90) Cl. 280 1/10/83

**INSTITUTE TIME CLAUSES – HULLS DISBURSEMENTS AND INCREASED VALUE**  
**( Total Loss only, including Excess Liabilities ) Amended for Japanese Clause No. 6 (4/90) Cl. 290**  
**1/10/83**

1. Melindungi pemilik kapal terhadap perbedaan antara nilai asuransi kapal dan nilai pasar kapal.
2. Jumlah yang ditetapkan mengikuti deklarasi kerugian total dari Hull & Machinery.
3. Termasuk biaya tambahan yang terkait dengan mengganti kapal yang hilang / Pencairan, Tanggung Jawab Tabrakan, Tenaga Kerja dan General Average.
4. Sebagai normal aturan 20% hingga maksimal 25% dari total nilai kapal dapat diasuransikan di bawah Peningkatan Nilai.
5. Risiko yang dijamin sesuai dengan INSTITUTE TIME CLAUSES Cl. 280 1/10/83 Amended for Japanese Clause No. 6 (4/90) Cl. 280 1/10/83

**INSTITUTE PROTECTION AND INDEMNITY CLAUSES HULLS-TIME Cl. 344 1/10/83**

Mengganti kerugian Tertanggung untuk suatu jumlah atau jumlah-jumlah yang dibayarkan Tertanggung kepada orang atau orang-orang lain karena alasan Tertanggung menjadi bertanggung jawab secara hukum, sebagai pemilik Kapal, untuk setiap klaim, tuntutan, ganti rugi dan/atau biaya, yang mana kewajiban tersebut merupakan akibat dari salah satu hal atau hal-hal berikut ini dan timbul akibat dari suatu kecelakaan atau kejadian selama periode asuransi ini:

1. Kerugian atau kerusakan atas benda atau barang yang tetap atau bergerak atau hal atau kepentingan lain apapun, selain Kapal, yang timbul karena sebab apapun sepanjang kerugian atau kerusakan tersebut tidak tercakup dalam klausul 8 Klausul-Klausul Waktu – Kapal 1/10/83 dengan 4/4 yang menggantikan 3/4 sejalan dengan no. 80, 81, 98 dan 99
  - 1.1 Setiap upaya atau tindakan sebenarnya dari pengangkatan, pemindahan atau pemusnahan benda atau barang yang tetap atau bergerak atau hal lainnya, termasuk bangkai Kapal, atau penelantaran atau kegagalan untuk mengangkat, memindahkan atau memusnahkan benda atau barang yang tetap atau bergerak atau hal lainnya itu
  - 1.2 Tanggung jawab yang ditanggung Tertanggung berdasarkan kontrak penarikan kapal yang lazim untuk tujuan memasuki atau meninggalkan pelabuhan atau melakukan manuver di dalam pelabuhan selama kegiatan usaha biasa
  - 1.3 Hilangnya nyawa, cedera pribadi, sakit atau pembayaran yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa
  - 1.4 Tanggung jawab berdasarkan Ayat 1 (a) Formulir Standar Perjanjian Penyelamatan Lloyd sehubungan dengan pekerjaan penyelamatan yang tidak berhasil, sebagian berhasil, atau tidak selesai jika dan sepanjang pengeluaran kapal penyelamat ditambah jumlah tambahannya melebihi jumlah yang dinyatakan dapat dipulihkan berdasarkan Perjanjian
2. Para Penyeleksi Risiko setuju untuk mengganti kerugian Tertanggung untuk salah satu dari hal berikut ini yang timbul akibat suatu kecelakaan atau kejadian selama periode asuransi ini:
  - 2.1 Tambahan biaya untuk bahan bakar, asuransi, upah, penyimpanan, persediaan, dan biaya pelabuhan yang secara wajar dikeluarkan semata-mata untuk tujuan pendaratan dari Kapal bagi orang-orang yang sakit atau mengalami cedera atau penumpang gelap, pengungsi, atau orang yang diselamatkan di laut
  - 2.2 biaya tambahan yang harus dikeluarkan karena wabah penyakit menular di atas Kapal atau di darat
  - 2.3 Denda yang dikenakan pada Kapal, atas Tertanggung, atau atas setiap Nahkoda, Petugas, ABK atau atau suatu agen dari Kapal yang berhak atas penggantian biaya dari Tertanggung, untuk setiap tindakan atau kelalaian atau pelanggaran suatu peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan pengoperasian Kapal tersebut, dengan ketentuan bahwa Para Penyeleksi Risiko tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian Tertanggung untuk setiap denda yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian, kegagalan atau cidera janji Tertanggung, para agen atau staf pegawainya selain dari Nahkoda, Petugas atau ABK
  - 2.4 Biaya pemindahan bangkai Kapal dari suatu tempat yang dimiliki, disewakan atau ditempati oleh Tertanggung

- 2.5 Biaya hukum yang dikeluarkan Tertanggung, atau yang Tertanggung dapat diharuskan untuk membayar, dalam menghindari, meminimalkan atau mempermasalahkan tanggung jawab dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Penyeleksi Risiko

#### **INSTITUTE ADDITIONAL PERILS CLAUSES-HULLS CL. 294 1/10/83**

1. Biaya perbaikan atau penggantian
  - 1.1 Boiler yang meledak atau poros yang pecah  
Setiap bagian yang cacat yang telah menyebabkan kerugian atau kerusakan pada Kapal yang ditanggung berdasarkan Klausul 6.2.2 dari Klausul-Klausul Waktu –Kapal 1/10.83  
Diubah untuk Kelas Klausul-Klausul Jepang No. 6 (4/93)
  - 1.2 Kerugian atau kerusakan pada Kapal yang disebabkan kecelakaan atau kelalaian, ketidakmampuan atau kesalahan dalam penilaian setiap orang manapun.

#### **INSTITUTE ADDITIONAL PERILS CLAUSES-HULLS Amended for Japanese Clause Class No. 6 (4/93) CL. 294 1/10/83**

1. Biaya perbaikan atau penggantian
  - 1.1 Boiler yang meledak atau poros yang pecah
  - 1.2 Setiap bagian yang cacat yang telah menyebabkan kerugian atau kerusakan pada Kapal yang ditanggung berdasarkan Klausul 6.2.2 dari Klausul-Klausul Waktu –Kapal 1/10.83  
Diubah untuk Kelas Klausul-Klausul Jepang No. 6 (4/93)

#### **INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSE HULL – TIME CL. 281 1/10/83**

- 1.1 Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap kekuatan yang menyatakan perang
- 1.2 Penangkapan, penyitaan, arestasi, penjeratan, atau penahanan (kelalaian yang serius dan pembajakan dikecualikan), dan konsekuensi darinya atau setiap upaya ancamannya
- 1.3 Tambang, torpedo, bom yang sudah diterlantarkan atau senjata perang diterlantarkan lainnya
- 1.4 Pemogok, pekerja yang dilarang bekerja, atau orang yang ikut serta dalam gangguan, kerusuhan atau huru-hara buruh
- 1.5 Teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik
- 1.6 Penyitaan atau pengambilalihan

#### **GENERAL CLAUSES OF HULL INSURANCE**

Bab 1 Tanggung jawab pemberian ganti rugi (Bahaya yang diasuransikan)

Pasal 1

1. Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Polis dan dalam Klausul-Klausul Khusus sebagaimana ditentukan dalam Polis, Perusahaan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada Tertanggung untuk kerugian yang menimpa kepentingan yang diasuransikan sebagai akibat dari kejadian tenggelam, terbalik, terdampar, menabrak dasar laut, kebakaran, tabrakan atau bahaya kelautan lainnya (selanjutnya disebut sebagai “Kecelakaan”) yang dihadapi oleh kapal yang disebutkan dalam Polis (selanjutnya disebut sebagai “Kapal”). Perusahaan juga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian Tertanggung untuk kerugian yang disebabkan bahaya yang mengancam ketika bahaya tersebut secara khusus disetujui untuk diasuransikan.
2. Kerugian yang menimpa kepentingan yang diasuransikan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya termasuk kerugian total, biaya perbaikan, kontribusi kerugian umum, ganti rugi akibat tabrakan, biaya meminimalkan kerugian, dan kerugian, biaya dan ganti rugi lainnya.



(Lingkup dari hal pokok yang diasuransikan)

**Pasal 2**

1. Jika suatu kapal menjadi hal pokok yang diasuransikan, di samping rangka kapal dan mesin, hal tersebut meliputi, kecuali dinyatakan secara khusus disetujui, benda-benda dimiliki atau disewa Tertanggung, dan yang berada di atas Kapal tersebut. Benda-benda yang dimiliki atau disewa Orang yang memberlakukan asuransi juga harus diperlakukan dengan cara yang sama:
  - a) Perabotan dan perlengkapan
  - b) Semua benda untuk digunakan dan/atau dikonsumsi sehubungan dengan pekerjaan di Kapal ini, seperti bahan bakar, persediaan dan penyimpanan
2. Menyimpang dari ketentuan ketentuan sebelumnya, suatu kapal launch, di antara perlengkapannya, dianggap dimasukkan ke dalam hal pokok yang diasuransikan bahkan ketika kapal launch tersebut sudah terpisah dan jauh dari Kapal, selama kapal launch itu digunakan untuk tujuan yang tepat.

(Total kerugian)

**Pasal 3**

1. Ketika Kapal, telah mengalami kerusakan yang sangat parah dan tidak dapat diperbaiki, hal itu akan dianggap kerugian total.
2. Tertanggung juga dapat membuat klaim atas kerugian total dalam kasus berikut ini:
  - 1) Jika salah satu dari jumlah perkiraan biaya perbaikan, kontribusi kerugian umum atau biaya untuk meminimalkan kerugian (terbatas hanya untuk biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 7-1-(1), atau jumlah keseluruhan dari hal-hal yang disebutkan di atas, melebihi nilai pertanggungan dari Kapal.
  - 2) Jika Kapal tersebut telah hilang selama 60 hari yang dihitung sejak berita mengenai kapal tersebut terakhir kali diterima.
  - 3) Jika Tertanggung telah dicabut atas penguasaan dan penggunaannya atas Kapal untuk jangka waktu terus menerus selama 180 hari.
3. Dalam hal sebagaimana diatur dalam butir (2) dan (3) dari ayat sebelumnya, Tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerugian total bahkan ketika Polis berakhir sebelum berakhirnya periode masing-masing yang ditentukan di dalamnya.
4. Berdasarkan kontrak asuransi, Tertanggung tidak boleh mengajukan klaim untuk ganti rugi dengan cara menelantarkan Kapal kepada Perusahaan.

(Biaya perbaikan)

**Pasal 4**

1. Biaya perbaikan berarti biaya dan pengeluaran yang wajar untuk perbaikan kerusakan yang diderita Kapal sebagaimana diperlukan untuk mengembalikan Kapal ke dalam kondisi yang sama seperti kondisi semula sebelum timbulnya kerusakan.
2. Biaya perbaikan sebagaimana diatur dalam ayat sebelumnya meliputi biaya dan pengeluaran berikut ini yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang diderita oleh Kapal, tetapi, tidak termasuk, biaya dan pengeluaran yang masuk ke dalam kategori kontribusi kerugian umum, biaya untuk meminimalkan kerugian atau biaya dan pengeluaran yang diperlukan yang harus dikeluarkan terlepas dari terjadinya suatu insiden:
  - 1) Biaya dan pengeluaran yang secara wajar dikeluarkan Kapal dalam keadaan berlayar, segera setelah Kapal mengalami kerusakan, ke tempat yang terdekat untuk diperbaiki; dengan ketentuan bahwa jika, untuk menghemat biaya perbaikan, Kapal berlayar ke tempat lain selain tempat yang terdekat untuk diperbaiki dengan persetujuan dari Perusahaan, setiap biaya dan pengeluaran tambahan yang secara wajar dikeluarkan untuk melakukannya akan dibatasi sebesar jumlah setiap penghematan dalam biaya perbaikan.
  - 2) Biaya dan pengeluaran tambahan yang secara wajar dikeluarkan Kapal untuk melanjutkan pelayaran yang awalnya direncanakan segera setelah penyelesaian perbaikan kerusakan. Biaya



dan pengeluaran yang secara wajar dikeluarkan oleh Kapal dalam melakukan uji coba laut setelah penyelesaian perbaikan kerusakan.

3. Biaya perbaikan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini meliputi biaya perbaikan sementara untuk kasus-kasus berikut ini, namun, tidak termasuk biaya dan pengeluaran yang masuk ke dalam kategori kontribusi kerugian umum:
  - 1) Jika bahan atau suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan permanen tidak tersedia untuk suatu jangka waktu tertentu sehingga menyebabkan keterlambatan yang substansial dalam melaksanakan perbaikan permanen.
  - 2) Ketika perbaikan sementara dilakukan untuk menghemat biaya perbaikan permanen; dengan ketentuan bahwa biaya perbaikan sementara tersebut akan diperbolehkan hanya sampai penghematan dalam biaya perbaikan permanen yang dicapai dengan cara ini.
4. Dalam kasus-kasus berikut ini ketika perbaikan sementara dilakukan pada Kapal, biaya perbaikan sementara tersebut, selain biaya dan pengeluaran yang masuk ke dalam kategori kontribusi kerugian umum atau biaya meminimalkan kerugian harus dimasukkan dalam biaya perbaikan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini:
  - 1) Jika Tertanggung tidak membuat klaim untuk biaya perbaikan permanen atau untuk biaya perbaikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 27.
  - 2) Jika Kapal menjadi kerugian total sebelum melakukan perbaikan permanen.
5. Jika perbaikan kerusakan yang disebabkan Kecelakaan manapun (selanjutnya disebut sebagai "Perbaikan Kerusakan") mengharuskan Kapal untuk dimasukkan ke dalam drydock atau pada landasan tarik (slip way), biaya dan pengeluaran untuk pengecatan Kapal dengan cat anti-fouling (termasuk biaya scraping bagian bawah Kapal ini) dengan tunduk pada ketentuan dalam Klausul-Klausul Khusus, harus dimasukkan ke dalam biaya sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini. Hanya bagian dari biaya dan pengeluaran pengecatan dengan cat boot-topping dan anti-korosi yang berhubungan dengan bagian yang rusak yang harus dimasukkan ke dalam pengeluaran sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini.
6. Jika Perbaikan Kerusakan dan perbaikan dan/atau pemeriksaan lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan Pemilik") atas kapal yang dilakukan secara bersamaan, dan keduanya membutuhkan biaya berikut ini yang harus dikeluarkan, dan biaya-biaya seperti berikut ini harus dimasukkan dalam pengeluaran sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini:
  - 1) Setengah dari biaya memasukkan dan mengeluarkan kapal pada dan dari landasan tarik atau memasuki dan meninggalkan *drydock*
  - 2) Setengah dari biaya landasan tarik atau biaya *drydock* untuk hari-hari ketika Perbaikan Kerusakan dan Pekerjaan Para Pemilik dilakukan secara bersamaan
7. Ketika Orang yang memberlakukan asuransi atau Tertanggung mempekerjakan penyelam atau menempatkan kapal pada landasan kapal atau di drydock untuk tujuan tunggal yakni dilakukannya pemeriksaan bagian bawah kapal, atas persetujuan dari Perusahaan, segera setelah kapal telah terdampar, tertabrak dasar laut atau telah ada tabrakan atau kontak dengan benda eksternal selain air, biaya yang secara wajar dikeluarkan untuk mempekerjakan para penyelam, menempatkan kapal pada dan dari landasan tarik atau masuk dan keluar dari drydock dianggap sebagai biaya perbaikan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini, bahkan jika tidak ada kerusakan yang ditemukan.

(Kontribusi kerugian umum)

#### Pasal 5

1. Kontribusi kerugian umum berarti proporsi kerugian umum Kapal berdasarkan laporan kerugian umum yang disusun seorang adjuster yang ditunjuk oleh Orang yang memberlakukan asuransi atau Tertanggung, dan kerugian umum harus disesuaikan berdasarkan undang-undang atau peraturan sebagaimana diatur dalam kontrak pengangkutan (*affreightment*) atau, dalam hal tidak ada ketentuan tersebut dalam kontrak pengangkutan, hukum atau peraturan Jepang atau Aturan York-Antwerp, 1974. Dalam suatu kasus di mana jumlah yang diizinkan dalam kontribusi kerugian umum secara rata-rata dimasukkan ke dalam biaya perbaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan telah diberi ganti rugi oleh Perusahaan, jumlah tersebut akan dikurangi dari kontribusi kerugian umum. Jika Orang

yang memberlakukan asuransi atau Tertanggung lahai untuk menunjuk seorang adjuster dengan segera, Perusahaan berhak untuk melakukan penunjukan yang dimaksud.

2. Ketika Kapal berlayar dengan *ballast*, dan Orang yang memberlakukan asuransi atau Tertanggung menderita kerugian akibat suatu tindakan yang akan ditafsirkan sebagai tindakan kerugian umum jika ada kepentingan yang terlibat lain selain dari Kapal tersebut, ketentuan Aturan York-Antwerp 1974 (tidak termasuk Aturan XX dan XXI) akan berlaku. Perjalanan dalam konteks ini dianggap berlanjut dari pelabuhan keberangkatan sampai kedatangan Kapal di pelabuhan pertama sesudahnya selain pelabuhan persinggahan atau pelabuhan transit untuk pengisian bahan bakar saja; dengan ketentuan bahwa jika terjadi pengabaian perjalanan yang awalnya dimaksud pada suatu pelabuhan persinggahan itu, perjalanan akan dianggap berhenti pada tempat itu.

(Ganti rugi akibat tabrakan)

#### Pasal 6

- 1) Ganti rugi tabrakan berarti ganti rugi sehubungan dengan kerugian-kerugian sebagai berikut, yang menjadi tanggung jawab Tertanggung secara hukum untuk membayar dengan memberikan ganti rugi sebagai akibat Kapal mengalami tabrakan dengan kapal lain (termasuk kasus jika, sebagai konsekuensi langsung dari tabrakan, kapal lainnya bertabrakan dengan kapal ketiga atau kapal-kapal lainnya), dan jumlah ganti rugi telah ditetapkan secara pasti melalui putusan pengadilan yang terakhir dan konklusif dari pengadilan atau dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan:
  1. Kerugian yang disebabkan kapal lainnya (termasuk kerugian penggunaan kapal lainnya yang timbul dari kerusakan yang disebabkan kapal itu).
  2. Kerugian yang disebabkan pada kargo dan/atau benda lainnya di atas kapal lainnya (selanjutnya disebut sebagai "kargo dan/atau barang lainnya di atas kapal lain")
  3. Ganti rugi tabrakan sebagaimana diatur dalam ayat sebelumnya harus memberikan penggantian ganti rugi sebagai berikut:
- 2) Ketika 'Kapal adalah satu-satunya yang disalahkan; ganti rugi yang harus dibayar oleh Tertanggung untuk kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya.
- 3) Ketika Kapal dan kapal lain sama-sama disalahkan; ganti rugi yang harus dibayarkan Tertanggung secara proporsional dengan tingkat kesalahan masing-masing kapal (jika mustahil) untuk menentukan tingkat kesalahan masing-masing kapal, mereka akan dianggap sama-sama bersalah, selanjutnya ditafsirkan dengan cara yang demikian) dan atas dasar bahwa masing-masing pihak secara tanggung renteng membayar penuh jumlah yang jatuh tempo kepada pihak lainnya tanpa melakukan perjumpaan utang terhadap satu sama lain.
- 4) Menyimpang dari ketentuan pada dua butir sebelumnya dari ayat ini; ketika tanggung jawab Tertanggung dibatasi oleh undang-undang atau peraturan dari Jepang atau negara lain atau oleh konvensi internasional; bagian dari jumlah pasti dari dana pembatasan atau nilai saat ini dari barang apapun ditenderkan oleh Tertanggung menurut undang-undang, peraturan atau konvensi internasional sebagaimana ditetapkan sebagai ganti rugi untuk kerugian dimaksud dalam ayat sebelumnya.
- 5) Jika Kapal mengalami tabrakan dengan kapal lain yang dimiliki atau disewa dalam keadaan kosong oleh Tertanggung (tidak termasuk kapal launch milik Kapal), dua ayat sebelumnya Pasal ini berlaku seolah-olah kapal lain yang dimiliki atau disewa dalam keadaan kosong oleh pihak ketiga. Dalam hal ini tingkat dan proporsi kesalahan dan jumlah kerugian pada setiap kapal harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Tertanggung dan Perusahaan.
- 6) Jika tidak ada kesepakatan sebagaimana diatur dalam ayat sebelumnya yang dapat dicapai, masalah ini harus dirujuk ke arbiter tunggal yang akan ditunjuk oleh perjanjian ini antara Tertanggung dan Perusahaan. Jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai, Tertanggung dan Perusahaan akan masing-masing menunjuk seorang arbiter dan kemudian dua arbiter tersebut menunjuk arbiter ketiga, dan putusan ditetapkan oleh suara mayoritas dari ketiga arbiter tersebut.

(Biaya meminimalkan kerugian)

#### Pasal 7

1. Biaya meminimalkan kerugian berarti biaya sebagai berikut:
  - 1) Biaya yang diperlukan atau bermanfaat yang telah dikeluarkan oleh Orang yang memberlakukan asuransi atau Tertanggung dalam melaksanakan tugas mencegah atau meminimalkan kerugian sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 24 (termasuk remunerasi yang harus dibayarkan Orang yang mempengaruhi asuransi atau Tertanggung kepada suatu kapal penyelamat yang telah menyelamatkan Kapal secara terpisah dari kontrak penyelamatan ketika kapal telah mengalami Kecelakaan apapun)
  - 2) Biaya yang diperlukan atau berguna yang telah dikeluarkan Orang mempengaruhi asuransi atau Tertanggung dalam memenuhi tugas melaksanakan atau mempertahankan hak mengajukan klaim kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 24; dengan ketentuan bahwa ketika kerugian yang dipulihkan berdasarkan kontrak asuransi ini dan kerugian lainnya yang diajukan atau dipertahankan dalam suatu klaim terhadap pihak ketiga, hanya proporsi biaya ini sebagaimana dialokasikan, menurut jumlah masing-masing kerugian, terhadap kerugian sebelumnya yang akan diberikan ganti ruginya.
  - 3) Biaya yang diperlukan atau berguna yang telah dikeluarkan Tertanggung sehubungan dengan gugatan atau arbitrase ketika gugatan ganti rugi sehubungan dengan kerugian yang dipulihkan berdasarkan kontrak asuransi telah diajukan terhadap Tertanggung, dan Tertanggung telah melawan gugatan setelah ada persetujuan tertulis dari Perusahaan atau telah mengajukan sengketa kepada arbitrase setelah bermusyawarah dengan Perusahaan; dengan ketentuan bahwa ketika klaim yang tersebut di atas untuk mendapatkan ganti rugi meliputi kerugian yang dapat dipulihkan berdasarkan kontrak asuransi dan kerugian lainnya, hanya proporsi biaya yang untuk tuntutan atau arbitrase sebagaimana dialokasikan, menurut jumlah yang diklaim, terhadap kerugian sebelumnya yang akan diberikan ganti ruginya.
2. Ketika Orang yang memberlakukan asuransi atau Tertanggung telah mengeluarkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya dalam mencegah atau meminimalkan kerugian Kapal bersama-sama dengan kargo Kapal atau barang lainnya di atas kapal, hanya proporsi biaya yang harus ditanggung oleh Kapal tersebut yang harus diperlakukan sebagai biaya meminimalkan kerugian; dengan ketentuan bahwa biaya yang masuk ke dalam kategori kontribusi kerugian umum harus dikecualikan.
3. Biaya perbaikan kerusakan yang diderita Kapal dalam mencegah atau meminimalkan kerugian tidak akan diperlakukan sebagai biaya meminimalkan kerugian. Kerugian yang berkaitan dengan kargo, pengangkutan, penumpang, Nahkoda, ABK dan orang lain tidak akan diperlakukan seperti demikian juga.

(Kerugian yang disebabkan langkah-langkah untuk pencegahan kerusakan akibat kebakaran atau pencemaran)

#### Pasal 8

Kerugian yang menimpa kepentingan yang diasuransikan akibat langkah-langkah darurat yang disebutkan di bawah ini yang diambil oleh otoritas Jepang atau negara lain yang bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada mereka sebagai akibat dari terjadinya Kecelakaan harus dianggap telah disebabkan oleh Kecelakaan yang sebagai akibatnya langkah-langkah darurat telah diambil dan kerugian tersebut diberi ganti rugi oleh Perusahaan dengan tunduk pada Klausul-Klausul ini dan dalam Klausul Klausul Khusus sebagaimana tercantum dalam Polis; dengan ketentuan bahwa dalam hal apapun Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk biaya yang dikeluarkan untuk langkah-langkah darurat:

1. Langkah-langkah darurat yang diambil untuk tujuan memadamkan kebakaran, mencegah terjadinya atau menyebarnya kebakaran atau menyelamatkan nyawa manusia ketika kebakaran tersebut terjadi di atas Kapal atau ketika telah terjadi ancaman terjadinya kebakaran di atas Kapal
2. Langkah-langkah darurat yang diambil untuk mencegah atau memitigasi pencemaran, atau ancaman pencemaran, dari laut, sungai, dll yang diakibatkan oleh minyak dll yang tumpah atau dibuang dari Kapal.

## SPECIAL CLAUSES FOR LOSS OF TIME INSURANCE

(Tanggung jawab pemberian ganti rugi)

### Pasal 1

Perusahaan bertanggung jawab hanya untuk Kerugian Terkait Waktu untuk periode yang dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 3 yang melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam Polis, dalam kasus jika Kapal mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagai akibat dari kerusakan tersebut, senantiasa dengan ketentuan bahwa kerusakan tersebut disebabkan karena tenggelam, terbalik, terdampar, terbentur dasar laut (*grounding*), kebakaran, tabrakan atau kontak dengan benda eksternal selain air (selanjutnya disebut sebagai "Kecelakaan") di antara bahaya-bahaya yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal 1 Klausul-Klausul Umum Asuransi Hull (selanjutnya disebut sebagai "Klausul-Klausul Umum").

## SPECIAL CLAUSES FOR WAR AND STRIKES LOSS OF TIME INSURANCE

(Tanggung jawab pemberian ganti rugi)

### Pasal 1

Menyimpang dari ketentuan dalam item (1) hingga (7) Pasal 11 Klausul-Klausul Umum Asuransi Kapal (selanjutnya disebut sebagai "Klausul-Klausul Umum"), Perusahaan harus bertanggung jawab hanya untuk Kerugian Terkait Waktu selama periode yang dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 4 yang melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Polis, dalam hal ketika Kapal mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagai akibat dari kerusakan tersebut dengan ketentuan bahwa kerusakan disebabkan oleh salah satu dari Kecelakaan yang dimaksud dalam Pasal 2 di bawah ini.

(Bahaya-bahaya yang diasuransikan)

### Pasal 2

Dalam Klausul-Klausul Khusus ini, istilah "Kecelakaan" berarti bahaya-bahaya berikut ini.

- (1) Perang, perang saudara atau operasi kekerasan lainnya
- (2) Peledakan atau kontak dengan tambang, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang digunakan sebagai bahan peledak, dengan ketentuan bahwa peledakan senjata nuklir dikecualikan
- (3) Penangkapan, penyitaan, penahanan pengambilalihan atau perampasan oleh otoritas publik atau lainnya
- (4) Pembajakan atau pencurian dengan kekerasan
- (5) Pemogokan, larangan bekerja atau gangguan buruh lainnya atau tindakan terkait dengan orang-orang yang ikut serta di dalamnya
- (6) Tindakan teroris atau orang lain manapun yang bertindak jahat atau didasari motif apolitis
- (7) Kerusuhan, keributan politik atau sosial atau gangguan lain yang serupa

## RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena tidak memenuhi klausula pembayaran premi
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
5. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung kewajiban dalam mengungkapkan fakta yang sesungguhnya.
6. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting di antaranya:

- Volume bisnis/portfolio
- Rekomendasi reasuransi
- *Loss ratio*
- Biaya Akuisisi (Jika ada)
- *Market Condition*
- Periode pertanggungan
- Luas Jaminan
- Tipe dan Jenis Kapal

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

## PENGECUALIAN

### **INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS CL. 280 1/1/83**

Selalu dengan ketentuan bahwa dalam hal apapun jaminan ini tidak akan meliputi jumlah-jumlah yang harus dibayar oleh Tertanggung untuk atau berkenaan dengan

1. Pemindahan atau penyingkiran benda-benda yang menjadi penghalang, benda-benda rongsokan, barang-barang muatan atau benda-benda lain apapun
2. Harta benda atau benda-benda nyata atau pribadi apapun jenisnya kecuali kapal lain atau harta benda pada kapal lain
3. Barang muatan atau harta benda lain yang berada di atas atau yang diangkut pada Kapal Yang Dipertanggungan

4. Hilangnya jiwa, cedera badan atau sakit
5. Polusi atau kontaminasi dari harta benda nyata atau pribadi atau benda apapun (kecuali kapal lain dengan mana Kapal Yang Dipertanggungjawabkan bertabrakan atau harta benda pada kapal lain tersebut).

#### **INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS CL. 280 1/1/83 Amended for Japanese Clauses Class No. 5 (4/90)**

Selalu dengan ketentuan bahwa dalam hal apapun jaminan ini tidak akan meliputi jumlah-jumlah yang harus dibayar oleh Tertanggung untuk atau berkenaan dengan

1. Pemindahan atau penyingkiran benda-benda yang menjadi penghalang, benda-benda rongsokan, barang-barang muatan atau benda-benda lain apapun
2. Harta benda atau benda-benda nyata atau pribadi apapun jenisnya kecuali kapal lain atau harta benda pada kapal lain
3. Barang muatan atau harta benda lain yang berada di atas atau yang diangkut pada Kapal Yang Dipertanggungjawabkan
4. Hilangnya jiwa, cedera badan atau sakit
5. Polusi atau kontaminasi dari harta benda nyata atau pribadi atau benda apapun (kecuali kapal lain dengan mana Kapal Yang Dipertanggungjawabkan bertabrakan atau harta benda pada kapal lain tersebut).

#### **INSTITUTE PROTECTION AND INDEMNITY CLAUSES HULLS-TIME CL. 344 1/10/83**

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Klausul 1.1 dan Klausul 1.2, Klausul 1 tidak mencakup biaya atau pengeluaran tanggung jawab yang timbul sehubungan dengan:

- 1.1.1. Setiap pembayaran langsung atau tidak langsung oleh Tertanggung berdasarkan undang-undang tentang kompensasi pekerja atau tanggung jawab pengusaha dan setiap undang-undang kelautan umum, menurut legislasi atau berdasarkan *common law* atau tanggung jawab lainnya apapun sehubungan dengan kecelakaan atau penyakit yang menimpa pekerja atau orang lain yang dipekerjakan dalam kapasitas apapun dalam hal kecelakaan atau penyakit pekerja atau orang lain yang dipekerjakan dalam kapasitas apapun oleh Tertanggung atau orang lain di atas atau sekitar atau sehubungan dengan Kapal atau kargo, bahan atau perbaikannya
- 1.1.2. Tanggung jawab yang ditanggung oleh Tertanggung berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam hal kematian atau penyakit atau cedera pada orang yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja atau magang oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut
- 1.1.3. Danti rugi yang menghukum atau memberikan efek jera, bagaimanapun istilah tersebut dijelaskan
- 1.1.4. Kargo atau barang lainnya yang dibawa, akan dibawa atau yang telah dibawa di atas Kapal, namun Klausul 9.3.4 tidak akan mengecualikan klaim apapun sehubungan dengan biaya tambahan untuk memindahkan kargo dari bangkai Kapal
- 1.1.5. Barang, yang dimiliki oleh penyedia jasa konstruksi atau jasa perbaikan atau yang menjadi tanggung jawabnya, yang berada di atas Kapal
- 1.1.6. Tanggung jawab yang timbul berdasarkan suatu kontrak atau pemberian ganti rugi sehubungan dengan kontainer, peralatan, bahan bakar atau barang lainnya di atas Kapal dan yang dimiliki atau disewa oleh Tertanggung
- 1.1.7. Uang tunai, surat berharga, logam atau batu mulia, barang-barang berharga atau benda-benda yang bersifat langka atau berharga, yang merupakan milik orang-orang di atas Kapal, atau barang pribadi yang tidak penting milik Nahkoda, Petugas atau ABK manapun
- 1.1.8. Bahan bakar, asuransi, upah, penyimpanan, persediaan dan biaya pelabuhan yang timbul sebagai akibat dari penundaan pada Kapal yang menunggu penggantian untuk Nahkoda, Petugas atau ABK manapun
- 1.1.9. Denda atau penalti yang timbul dari kelebihan muatan atau penangkapan ikan secara ilegal
- 1.1.10. Pencemaran atau kontaminasi atas barang tidak bergerak atau barang bergerak atau benda apapun (Klausul 1.3.10 ini tidak mengecualikan jumlah yang dapat dipulihkan berdasarkan Klausul 1.1.5)

- 1.1.11.** Kerugian umum, sue and labor; dan biaya penyelamatan, penyelamatan, dan/atau tanggung jawab pada saat tabrakan sepanjang jumlah ini tidak dapat dipulihkan berdasarkan klausul 7.11 dan 13 karena alasan nilai yang disepakati dan/atau jumlah pertanggungan sehubungan dengan Kapal tidak memadai
- 1.1.12.** Gempa bumi atau letusan gunung berapi.

#### **INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSE HULL – TIME CL. 281 1/10/83**

Asuransi ini mengecualikan

- 4.1** Kerugian, kerusakan, kewajiban atau biaya yang timbul dari
- 4.1.1** Setiap peledakan senjata perang yang memanfaatkan fisi atom atau nuklir dan/atau fusi atau reaksi serupa lainnya atau kekuatan atau elemen radioaktif, selanjutnya disebut sebagai senjata perang nuklir
  - 4.1.2** Pecahnya perang (melalui deklarasi perang atau tidak) antara negara-negara berikut ini: Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Republik Sosialis Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok
  - 4.1.3** Pengambilalihan (requisition) atau tindakan pencegahan (pre-emption)
  - 4.1.4** Penangkapan, penyitaan, arestasi, penahanan, perampasan atau pengambilalihan oleh atau berdasarkan perintah pemerintah atau otoritas publik atau otoritas lokal negara di mana Kapal dimiliki atau terdaftar
  - 4.1.5** Arestasi, penahanan, perampasan atau pengambilalihan berdasarkan peraturan karantina atau karena alasan peraturan bea cukai atau perdagangan apapun
  - 4.1.6** Pelaksanaan proses peradilan biasa, kegagalan untuk memberikan jaminan atau membayar denda atau penalti atau alasan keuangan apapun
  - 4.1.7** Pembajakan (tetapi pengecualian ini tidak akan mempengaruhi pertanggungan berdasarkan Klausul 1.4)
- 4.2** Kerugian, kerusakan, atau kewajiban yang ditanggung berdasarkan Klausul-Klausul Waktu – Kapal 1/10/83 (termasuk 4/4 Pasal Tabrakan) atau yang akan dapat dipulihkan berdasarkan kecuali Pasal 12 daripadanya
- 4.3** Setiap klaim untuk jumlah apapun yang dapat dipulihkan berdasarkan asuransi lain di Kapal atau yang akan dapat dipulihkan berdasarkan asuransi tersebut kecuali karena keberadaan asuransi ini,
- 4.4** Setiap klaim untuk biaya yang timbul dari penundaan kecuali biaya tersebut akan dapat dipulihkan yang pada prinsipnya menurut hukum dan kebiasaan di Inggris berdasarkan Aturan York - Antwerp 1974.

#### **GENERAL CLAUSES OF HULL INSURANCE**

##### **Bab 2 Pengecualian**

(Kerugian yang dikecualikan-1)

##### **Pasal 11**

Perusahaan tidak akan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi untuk kerugian yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

- (1) Perang, perang saudara atau operasi kekerasan lainnya
- (2) Peledakan atau kontak dengan tambang, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang digunakan sebagai bahan peledak
- (3) Penangkapan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau perampasan oleh otoritas publik atau lainnya
- (4) Pembajakan
- (5) Pemogokan, larangan bekerja atau gangguan buruh lainnya atau tindakan terkait dengan orang-orang yang ikut serta di dalamnya
- (6) Tindakan teroris atau orang lain manapun yang bertindak jahat atau didasari motif politis
- (7) Kerusuhan, keributan politik atau sosial atau gangguan lain yang serupa



- (8) Dampak radioaktif atau peledak atau dampak merugikan lainnya dari fisi, fusi nuklir atau reaksi serupa lainnya
- (9) Penyitaan, penyitaan sementara, pelaksanaan hak jaminan atau hak lainnya dalam proses hukum

(Kerugian yang dikecualikan -2)

**Pasal 12**

Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi untuk kerugian yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini; dengan ketentuan bahwa dalam keadaan ketika salah satu dari orang-orang yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) di bawah ini yang merupakan Nahkoda atau ABK, butir-butir ini tidak berlaku untuk kerugian yang disebabkan kelalaian serius Nahkoda atau ABK yang bertindak dalam kapasitas mereka:

- (1) Kesalahan yang disengaja atau kelalaian serius dari Orang yang memberlakukan asuransi, Tertanggung atau Agennya (direksi atau organ eksekutif lainnya dalam hal salah satu dari orang berbentuk perusahaan)
- (2) Kesalahan yang disengaja atau kelalaian serius dari Penerima Manfaat atau Agen mereka selain yang dimaksud dalam butir (1) di atas; dengan ketentuan bahwa pengecualian ini berlaku hanya pada jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada orang tersebut
- (3) Kesalahan yang disengaja atau kelalaian serius dari Nahkoda atau ABK yang bertindak dengan tujuan untuk menyebabkan salah satu orang yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) di atas untuk mendapatkan ganti rugi

(Kerugian yang dikecualikan -3)

**Pasal 13**

Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi untuk kerugian yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini (dalam hal kerugian karena sebab-sebab yang disebutkan dalam butir (1) dan (2) di bawah, kerugian yang disebabkan terhadap bagian yang menyebutkan sebab-sebab ini juga harus dimasukkan); dengan ketentuan bahwa dalam hal apapun pengecualian ini tidak berlaku untuk kasus-kasus di mana sebab yang disebutkan dalam butir (2) tidak dapat ditemukan, atau sebab yang disebutkan dalam butir (3) terjadi meskipun kehati-hatian sudah dilakukan Orang yang memberlakukan asuransi atau Tertanggung:

- (1) Abrasi, korosi, karat, kerusakan atau keausan lain akibat penggunaan Kapal
- (2) Cacat yang ada di Kapal
- (3) Kondisi tidak laik laut Kapal pada saat berlayar (termasuk berlayar dari pelabuhan persinggahan) untuk kelanjutan perjalanan yang aman atau kondisi Kapal yang tidak memadai untuk berlabuh atau melempar jangkar dengan aman dalam hal Kapal dalam keadaan berlabuh atau ditambatkan

(Kerugian yang dikecualikan -4)

**Pasal 14**

1. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi untuk kerugian yang terjadi setelah terjadinya keadaan berikut; kecuali ada persetujuan Perusahaan secara tertulis untuk kembali memberlakukan pertanggungan setelah keadaan tersebut berhenti:
  - (1) Ketika Kapal telah gagal menjalani pemeriksaan yang diperlukan oleh otoritas atau organisasi yang menetapkan standar teknis Kapal atau pemeriksaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memastikan kelanjutan perjalanan yang aman.
  - (2) Ketika organisasi yang menetapkan standar teknis Kapal telah diubah atau pendaftarannya telah dihapus, kecuali bila persetujuan Perusahaan secara tertulis telah diperoleh.
  - (3) Ketika, dalam hal Polis Jangka Waktu, Kapal telah menyimpang dari batas wilayah untuk kegiataannya yang ditetapkan dalam Polis atau telah berlayar dengan rute yang tidak biasa, atau ketika, dalam kasus Polis Perjalanan, Kapal belum berlayar dalam jangka waktu ditentukan dalam Polis atau telah berlayar dengan rute yang tidak biasa atau telah menyimpang dari rute yang ditetapkan dalam Polis atau telah mengubah tempat tujuannya, kecuali jika

penyimpangan atau navigasi pelayaran tersebut telah dibuat untuk tujuan menghindari bahaya yang nyata, menyelamatkan nyawa manusia atau memberikan perawatan medis untuk orang yang ada di atas Kapal atau dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan.

- (4) Ketika Kapal telah digunakan untuk tujuan apapun yang melanggar hukum atau peraturan Jepang atau negara lain atau konvensi internasional.
  - (5) Ketika Kapal telah memasuki wilayah perang atau wilayah dengan gangguan yang serupa dengan perang atau ketika Kapal telah digunakan untuk tujuan yang berhubungan dengan perang atau gangguan yang serupa dengan perang, kecuali jika persetujuan tertulis dari Perusahaan telah diperoleh.
  - (6) Ketika telah terjadi perubahan pemilik atau penyewa dalam keadaan kosong, kecuali jika persetujuan tertulis dari Perusahaan telah diperoleh.
  - (7) Ketika struktur Kapal atau tujuan penggunaan Kapal telah secara substansial berubah, kecuali jika persetujuan tertulis dari Perusahaan telah diperoleh.
  - (8) Ketika risiko yang ditanggung Perusahaan telah secara substansial berubah atau meningkat karena setiap keadaan selain dari yang disebutkan dalam butir-butir sebelumnya, yang menjadi tanggung jawab Orang yang memberlakukan asuransi atau Tertanggung, kecuali jika persetujuan tertulis dari Perusahaan telah diperoleh.
2. Jika, dalam kasus butir (1) dan (2) di bawah, Orang yang memberlakukan asuransi atau Tertanggung membuat permintaan secara tertulis kepada Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan Perusahaan untuk melanjutkan pertanggungan, Perusahaan dapat menolak permintaan tersebut dan dapat membatalkan kontrak asuransi pada saat permintaan tersebut diberikan; pembatalan tersebut berlaku sejak saat itu hanya untuk di kemudian hari:
- (1) Ketika keadaan manapun yang disebutkan dalam butir (1) atau (4) dari ayat sebelumnya sudah berhenti.
  - (2) Ketika keadaan manapun yang disebutkan dalam butir (6) hingga (8) telah terjadi.
3. Ketika risiko yang ditanggung Perusahaan telah secara substansial berubah atau meningkat untuk keadaan apapun, selain dari hal-hal yang disebutkan dalam butir (1) hingga (7) ayat 1 Pasal ini yang bukan menjadi tanggung jawab Orang yang memberlakukan asuransi atau Tertanggung, Orang tersebut harus memberikan pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada Perusahaan segera setelah ia mengetahui fakta tersebut. Jika ia lalai memberikan pemberitahuan tersebut karena kesalahan yang disengaja atau kelalaian serius di pihaknya, Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi untuk kerugian yang terjadi setelah terjadinya keadaan yang mengenainya pemberitahuan seharusnya telah diberikan.
4. Dalam hal ayat sebelumnya, Perusahaan dapat membatalkan kontrak asuransi ini dengan memberikan pemberitahuan 10 hari sebelumnya pada saat Perusahaan telah mengetahui fakta tersebut terlepas apakah pemberitahuan telah diberikan atau tidak oleh Orang yang memberlakukan asuransi atau Tertanggung; pembatalan tersebut berlaku sejak saat itu hanya untuk di kemudian hari.
5. Hak Perusahaan untuk membatalkan kontrak asuransi sebagaimana diatur dalam ayat sebelumnya berhenti berlaku, kecuali Perusahaan melaksanakan hak tersebut dalam waktu 30 hari sejak tanggal ketika Perusahaan mengetahui keadaan yang menimbulkan haknya untuk melakukan pembatalan.

(Kerugian yang dikecualikan -5)

#### Pasal 15

Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi akibat tabrakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 untuk tanggung jawab serta tanggung jawab yang timbul dari sebab-sebab yang disebutkan dalam Pasal 11 hingga 13:

- (1) Tanggung jawab yang diperberat berdasarkan kontrak apapun
- (2) Tanggung jawab untuk kerugian atas barang selain dari kapal lain dan kargo dan/atau barang yang ada di atas kapal lain itu
- (3) Tanggung jawab untuk kerugian atas kepentingan apapun selain kepentingan penggunaan kapal lain

- (4) Tanggung jawab untuk hilangnya nyawa, cedera pribadi atau penyakit
- (5) Tanggung jawab untuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka mematuhi perintah dari pihak yang berwenang untuk tetap terapung di permukaan laut atau memindahkan kapal lain dan kargo atau benda lain di atasnya atau hal-hal lain
- (6) Tanggung jawab untuk biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi pencemaran laut, sungai, dll.
- (7) Ketika kapal sedang ditarik atau didorong oleh suatu kapal atau kapal-kapal lain atau sedang menarik atau mendorong suatu kapal atau kapal-kapal lain, tanggung jawab untuk kerugian yang timbul dari tabrakan antara kapal lain milik armada kapal dan kapal lain yang bukan armada kapal tersebut, kecuali tabrakan tersebut terjadi sebagai akibat langsung dari tabrakan antara Kapal dan kapal lain milik armada tersebut.

#### SPECIAL CLAUSES FOR LOSS OF TIME INSURANCE

(Pengecualian)

##### Pasal 4

Menyimpang dari ketentuan Pasal 1, Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk Kerugian Terkait Waktu seperti yang disebutkan di bawah ini:

- (1) Jika periode Kerugian Waktu diperpanjang karena pelanggaran undang-undang atau peraturan Jepang atau negara lain manapun atau konvensi internasional, berarti Kerugian Terkait Waktu selama periode perpanjangan tersebut.
- (2) Jika Kapal menjadi kerugian total pada saat Kapal tidak dapat berfungsi, Kerugian Terkait Waktu untuk periode sejak waktu terjadinya kerusakan hingga waktu kerugian total, dengan ketentuan bahwa jika kerugian total disebabkan oleh suatu kecelakaan selain Kecelakaan yang menyebabkan Kerugian Terkait Waktu, Kerugian Terkait Waktu selama periode tersebut hingga hari kecelakaan tersebut harus dibayarkan.
- (3) Jika Kapal dijual pada saat Kapal tidak dapat berfungsi, berarti Kerugian Terkait Waktu selama periode sejak waktu kerusakan terjadi hingga waktu penjualan.
- (4) Jika Periode Kerugian Terkait Waktu diperpanjang karena inspeksi, perbaikan, pemuatan atau pembongkaran muatan kargo, menunggu kargo, penambatan untuk pemuatan atau pembongkaran muatan kargo dan sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan kerusakan yang disebabkan Kecelakaan, berarti Kerugian Terkait Waktu selama periode perpanjangan tersebut.

#### SPECIAL CLAUSES FOR WAR AND STRIKES LOSS OF TIME INSURANCE

(Pengecualian-1)

##### Pasal 5

Menyimpang dari ketentuan Pasal 1, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas Kerugian Terkait Waktu seperti yang disebutkan di bawah ini: —

- (1) Kerugian Waktu akibat penangkapan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan, atau perampasan oleh otoritas publik di Jepang atau di negara di mana Kapal dimiliki atau terdaftar
- (2) Kerugian Terkait Waktu pengambilalihan (*requisition*), *pre-emption*, or disposisi berdasarkan undang-undang atau peraturan mengenai karantina, perdagangan atau bea cukai oleh otoritas publik dari Jepang atau negara asing lainnya
- (3) Jika periode Kerugian Terkait Waktu diperpanjang karena pelanggaran undang-undang atau peraturan Jepang atau negara lain manapun atau konvensi internasional, berarti Kerugian Terkait Waktu selama periode perpanjangan tersebut
- (4) Kerugian Terkait Waktu akibat pecahnya perang (terlepas apakah sebelum atau setelah deklarasi perang, atau terlepas apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara negara-negara berikut: Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Republik Sosialis Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok

- (5) Kerugian Terkait Waktu akibat pencurian (tidak termasuk pencurian yang disebabkan bahaya sebagaimana diatur dalam butir (1) dan (3) hingga (7) Pasal 2)
- (6) Jika Kapal menjadi kerugian total pada saat Kapal tidak dapat berfungsi, Kerugian Terkait Waktu untuk periode sejak waktu terjadinya kerusakan hingga waktu kerugian total, dengan ketentuan bahwa jika kerugian total disebabkan oleh suatu kecelakaan selain Kecelakaan yang menyebabkan Kerugian Terkait Waktu, berarti Kerugian Terkait Waktu selama periode hingga hari kecelakaan tersebut harus dibayarkan.
- (7) Jika Kapal dijual pada saat Kapal tidak dapat berfungsi, berarti Kerugian Terkait Waktu selama periode sejak waktu kerusakan terjadi hingga waktu penjualan
- (8) Jika Periode Kerugian Terkait Waktu diperpanjang karena inspeksi, perbaikan, pemuatan atau pembongkaran muatan kargo, menunggu kargo, penambatan untuk pemuatan atau pembongkaran muatan kargo dan sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan kerusakan yang disebabkan Kecelakaan apapun, berarti Kerugian Terkait Waktu selama periode perpanjangan tersebut

(Pengecualian -2)

#### Pasal 6

Menyimpang dari ketentuan Pasal 1, ketika Kapal berlayar dalam keadaan melanggar perintah otoritas publik Jepang, Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk Kerugian Terkait Waktu yang terjadi setelah pelayaran tersebut.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan Dalam Hal Premi :

1. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:  
Tertanggung wajib membayar premi seperti yang dipersyaratkan oleh Perusahaan dalam Sertifikat Asuransi atau sebagai ditetapkan Perusahaan dari waktu ke waktu. Waktu akan menjadi esensi berhubungan dengan tanggal jatuh tempo yang akan ditentukan selanjutnya.  
Apabila Tertanggung gagal untuk membayar, baik keseluruhan atau sepasal, premi pada tanggal jatuh tempo terlepas bahwa, dalam kaitannya dengan pembayaran berangsur dan pembayaran berjadwal, Tertanggung mungkin telah membayarkan suatu jumlah sebelum tanggal jatuh tempo, Perusahaan berhak untuk memberikan peringatan kepada Tertanggung menghendaki Tertanggung untuk membayar jumlah yang disebut sebelum tanggal yang tertera di dalam surat peringatan tersebut, tidak kurang dari tujuh (7) hari sejak tanggal yang tertera di surat peringatan.
2. Pembayaran secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Mode Pembayaran Premi: Premi Sekaligus / Angsuran dengan jumlah tertentu

### Tata Cara Perolehan Asuransi:

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

### **Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim**

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

1. Segera melapor kepada Penanggung melalui telepon dan juga secara tertulis mengenai kerugian.
2. Isi formulir dan lengkapi semua dokumen yang dibutuhkan
3. Menyerahkan bukti kerugian secara tertulis dan disertai dengan rincian sebagai selengkap mungkin
4. Berikan argumen dan bukti-bukti lainnya yang relevan, wajar dan layak diminta oleh Penanggung.
5. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan ini.

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 5 hari kerja sejak terjadinya kerugian.  
Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
  - 1.1 Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Tertanggung
  - 1.2 Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
  1. Formulir pengajuan klaim yang telah di isi dan ditanda tangani
  2. Surat Pernyataan Kecelakaan
  3. Laporan Kronologi Report / kecelakaan yang ditandatangani dan di stempel oleh pejabat yang berwenang
  4. Buku Catatan Kapal
  5. Laporan Kecelakaan atas Kapal
  6. Sea Note Protest / Master Note Protest
  7. Penawaran/Kwitansi Perbaikan Kerusakan
  8. Copy Polis Asuransi
  9. Dokumen/Sertifikat kapal ISM (International Safety Management)
  10. Sertifikat Kelas Kapal
  11. Dokumentasi/Foto
  12. Dokumen lain yang berhubungan dengan kecelakaan
4. Melakukan semua langkah preventif untuk meminimalisir kerugian.

### **Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim**

1. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
2. Proses ganti rugi di setuju kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
3. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
4. Pembayaran Klaim dapat di lakukan dengan telegraphic transfer.

### **Tata Cara Pengaduan/Complaint**

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
  - E-mail: [Customer@id.msigg-asia.com](mailto:Customer@id.msigg-asia.com)
  - Situs Web: [www.msigg.co.id](http://www.msigg.co.id)
  - Telepon: (021) 252 3110
  - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
  - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung

4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan

## SIMULASI

- Periode Pertanggungan 12 Juni 2016 – 12 Juni 2017
- Jaminan:  
Asuransi ini memberikan manfaat jika kapal mengalami kerusakan akibat bahaya laut.
- Rate: 2.50%
- Harga Pertanggungan IDR. 4,500,000,000.00
  - Premi : IDR. 4,500,000,000.00 x 2.50% = 112,500,000.00
  - Materai : 6,000.00
  - Total Premium : 112,506,000.00

### Nilai Penggantian klaim

- Tanggal kerugian 10 Agustus 2016.
- Kerusakan baling-baling karena bahaya laut.
- Penggantian biaya Perbaikan karena kerusakan baling-baling sebesar Rp. 150,000,000,-

“dalam hal tertanggung sewaktu-waktu membutuhkan informasi mengenai rincian biaya polis (khususnya biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh tertanggung pada saat penutupan asuransi), maka Perusahaan akan menginformasikan kepada tertanggung mengenai rincian biaya polis tersebut”

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
*dd/mm/yyyy*